

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa adalah desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang No 6 Tahun 2014). Desa merupakan salah satu bagian terpenting dalam pelaksanaan desentralisasi dan demokratisasi di daerah. Selain menjadi bagian terkecil bentuk pemerintahan Desa dinilai sebagai tombak dari keberhasilan kebijakan desentralisasi itu sendiri, sebab desa merupakan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat di tingkat lokal. Melalui kebijakan desentralisasi desa melalui pemerintahan tingkat desa dapat dipandang sebagai agen perubahan dan penyedia pelayanan publik yang paling dekat dengan masyarakat.

Desa sendiri dilaksanakan oleh pemerintahan terkait yaitu Pemerintah Desa yang merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat lokal dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tingkat terendah dari sistem pemerintahan Indonesia adalah Pemerintah Desa. Pemerintah Desa meliputi Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa yang memungkinkan untuk mengatur sistem pemerintahannya sendiri, mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki, dan turut mendukung keberhasilan capaian kinerja pemerintahan setempat. Oleh karena itu, kemandirian ekonomi desa kini menjadi sangat penting. Tingkat kemandirian finansial mengacu pada tidak adanya ketergantungan setiap pemerintah desa terhadap pemerintah di atasnya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Sebagai suatu wilayah yang otonom, desa diberikan beberapa hak istimewa yaitu

diantaranyapengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta pembangunan desa. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang No 23 Tahun 2014).

Keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang bisa dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik itu uang ataupun barang yang masih berhubungan dengan pelaksanaan dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa dilakukan sendiri oleh pemerintah desa Pengelolaan keuangan desa mencakup berbagai aspek, termasuk pengelolaan penerimaan dan pengeluaran serta penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Permendagri No. 20 Tahun 2018). Setiap desa memiliki karakteristik dan kemampuan yang berbeda dalam mengelola keuangannya, sehingga memahami kinerja keuangan pemerintahan desa menjadi penting untuk memastikan penggunaan sumber daya yang optimal dan memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Desa Paras yang bertempat di Dusun Bubur, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo. Fenomena yang terjadi di Desa Paras Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo yakni terkait ketidaktransparan dan kurangnya informasi yang disampaikan kepada masyarakat terkait alokasi dan penggunaan Dana Desa. Hal ini tercermin dari tidak adanya Pendapatan Asli Desa pada tahun 2019 - 2022, setiap desa di Indonesia memang diharapkan memiliki Pendapatan Asli Desa (PADes), karena PADes merupakan salah satu sumber pendanaan utama bagi desa dalam rangka pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Desa No 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kinerja keuangan laporan APBDes yang akuntabel dan transparan sangat penting untuk memastikan pengelolaan keuangan desa yang efektif, efisien, dan adil untuk mewujudkan *Good Governance* pada pemerintahan Desa. Pada laporan APBDes terjadi defisit anggaran pada tahun 2020, 2022, dan 2023.

Untuk mengetahui seberapa baik dan besarnya suatu kinerja keuangan Pemerintah Desa maka perlu dilakukan analisis kinerja keuangan. Analisis kinerja

keuangan ini sangat penting karena dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kinerja keuangan di masa yang akan datang, menunjukkan pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan, mengevaluasi kinerja keuangan, membantu mengungkapkan dan memecahkan masalah yang ada. Analisis kinerja keuangan dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode yang lain. Dalam hal ini Kebaruan dari penelitian ini adalah peneliti menggunakan rasio-rasio sebagai alat ukur keuangan pemerintah desa, rasio yang digunakan oleh penulis pada kantor Desa Paras Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo yaitu rasio efektivitas, rasio efisiensi, Rasio Kemandirian, Rasio Keserasian, dan Rasio pertumbuhan. Rasio ini digunakan untuk memberikan gambaran informasi mengenai kinerja keuangan selama kurun waktu 5 tahun terakhir (tahun 2019-2023).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk menyusun proposal dengan judul ***“ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DESA PADA KANTOR DESA PARAS KECAMATAN TEGALSIWALAN KABUPATEN PROBOLINGGO”***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Paras Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan dari penelitian ini antara untuk memahami dan menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Paras Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah wawasan dan pemahaman yang mendalam Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai analisis kinerja keuangan Pemerintah Desa

berdasarkan Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Kemandirian, Rasio Keserasian, dan Rasio Pertumbuhan pada Kantor Desa Paras Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo. Serta juga diharapkan dapat menambah referensi dalam penyusunan penelitian selanjutnya atau penelitian-penelitian yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

Sebagai masukan dan informasi kepada kantor Desa Paras Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo dalam kaitannya mengenai kinerja keuangan dalam mengelola Pemerintah Desa di masa yang akan datang.